



P U T U S A N
Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmat Sofyan Tampubolon, berkedudukan di Jln. Rawa Bola Rt/Rw 004/007 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H, Sandi E Situngkir, S.H. M.H, Anggiat M T Sinaga beralamat di Sesa Partnership, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 2/207D, Jalan Proklamasi No. 44 Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 26/SESA-P/SK-AST/X/2022 tanggal 13 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rita Sihombing, bertempat tinggal di Bukit Pesona Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awaluddin Sinaga, S.H., M.H, Octavia Barbara Sir, S.H., M.H, Pangihutan Sirait, S.H, beralamat di Jl. Masjid Al Ridwan No. 64 B, Kel. Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/ASR/V/2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa Penggugat adalah Kontraktor dibidang Konstruksi, bangunan, elektrik dan lain sebagainya. (Bukti P1) Sedangkan Penggugat adalah konsumen yang menggunakan Penggugat untuk melakukan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi, milik Tergugat yang berlokasi di Bukit Pesona, Desa Parulohan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara;
(Bukti P2);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama saling mengenal, yang mana Tergugat mengetahui bahwa Penggugat seorang kontraktor yang memiliki kemampuan untuk membangun beberapa jenis pekerjaan fisik maupun non fisik. Penggugat dan Tergugat bukan hanya saling mengenal di pekerjaan yang sekarang ini menjadi sengketa dalam perkara a quo, akan tetapi sudah sering bertemu untuk membicarakan bisnis termasuk membangun kampung halaman Tapanuli. Sehingga kepercayaan Tergugat kepada Penggugat adalah modal dasar ketika Tergugat menunjuk Penggugat untuk melakukan pembangunan milik Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sudah lama mengetahui, Tergugat memiliki usaha kopi di Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan. Selain usaha penanaman kopi, Penggugat juga mengetahui usaha kebun sawit dan usaha lain Tergugat. Hal ini diketahui oleh Penggugat karena diberitahukan oleh Tergugat termasuk memperlihatkan beberapa usaha Tergugat yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat, Penggugat sudah sering berdiskusi terkait pembangunan penjemuran kopi tersebut termasuk memberikan gambar konstruksi dan gambar bangunan. Setelah Tergugat memahami penjelasan pembangunan yang diberikan Penggugat, pada tanggal 13 April 2021, dilakukan Kesepakatan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi, antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/RS-AST/IV/2021, tanggal 13 April 2021, (P3) disebutkan Rita Sihombing/Tergugat, beralamat di Bukit Pesona, Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Pemberi Pekerjaan sedangkan Ahmad Sofyan Tampubolon/Penggugat adalah Pelaksana Pekerjaan Borongan. Surat Perjanjian Kerja a quo, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengikat Penggugat dan Tergugat. Bahwa Terdapat Hubungan Hukum antara Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Melaksanakan Perjanjian Kerja Sebagaimana Diatur Di dalam Ketentuan Hukum Pasal 1320 KUHPerdara . Untuk Sah nya Suatu Perjanjian , perlu dipenuhi empat syarat yaitu :
 1. Kesepakatan mereka mengikatkan diri
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang sesuai Ketentuan 1338 ayat 1 KUHPdata yang menyatakan “Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya;

6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/RS- AST /IV/2021 Pada Tanggal 13 April 2021 Penggugat Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab untuk merapikan gudang kopi beserta interior didalamnya, Pembangunan Jalan Sekitar Gudang dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi serta menyediakan Material dan Tenaga Kerja Teramp. Penggugat Mengerjakan Sesuai Dengan Spesifikasi dan Bill of quantity yang di sepakati dengan Pihak Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Rincian Waktu 60 Hari Kerja tidak Termasuk libur lebaran selama 4 (empat) hari. Ketentuan sudah terpenuhi, dimana Penggugat sudah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan Tergugat. Sehingga Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat secara Bertahap sesuai dengan Pasal III Perjanjian a quo (P4) dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Downt Payment sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen)
 - 2) Termin I Pembayaran 40 % setelah progresss mencapai 50
 - 3) Pembayaran 100%, Pembayaran 30 %
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sepakat Harga Pelaksanaan Pekerjaan di hitung dengan system Fixed Unit Price dengan Nilai Rp. 1.599.138.250., (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah. Akan tetapi dalam proses pengerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat meminta kepada Penggugat melaksanakan Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Gudang dengan rincian Biaya Rp. 65. 563.900 (Enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang dituangkan dalam rekapitulasi Pekerjaan (*Additional Work*) pada tanggal 01 April 2022 (Bukti P5);
9. Bahwa selain pekerjaan sebagaimana dimaksudkan pada Bukti P-4, Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk Melaksanakan Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Mess /Guess dengan rincian Biaya Rp. 65.885.350., (Enam Puluh lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dituangkan dalam rekapitulasi pekerjaan (*Additional week*) pada tanggal 26 Juni 2021 (Bukti P6);
10. Bahwa terkait pekerjaan tambahan tersebut, dalam Pasal IV tentang Perubahan pekerjaan diatur sebagai berikut “Apabali pada masa pelaksanaan pekerjaan ini terdapat perubahan pekerjaan harus disepakati



terlebih dahulu oleh kedua belah pihak . Baik menyangkut spesifikasi pekerjaan , material dan volume pekerjaan . Dimana perubahan – perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum perjanjian ini dikemudian hari:

PERBUATAN WANPRESTASI /INGKAR JANJI

11. Bahwa Pihak Penggugat Telah Melaksanakan 3 (tiga) item Pekerjaan dari Pihak Tergugat yaitu Pekerjaan Sesuai Dengan SPK Nomor 001 /RS – AST /IV/2021 dengan Nilai Pekerjaan Rp . 1.559.138.250 (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), Pekerjaan Tambahan Gudang dengan Nilai Pekerjaan Rp. 65.563.900 ((Enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), Pekerjaan Tambahan Mess dengan nilai pekerjaan Rp. 65.885.350., (Enam Puluh lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) Sehingga Total Nilai Pekerjaan Rp 1. 730. 587 .500 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh lima Ratus Rupiah) (Bukti P7);

12. Bahwa Penggugat Telah Melaksanakan dan Menyelesaikan 3 Item Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Tergugat Sesuai Dengan Bill of quantity, Spesifikasi, Rekapitulasi Pekerjaan berdasarkan kesepakatan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat. Berita Acara serah terima pekerjaan sudah dilakukan pada tanggal 16 Januari 2022. Seharusnya Tergugat sudah melakukan pembayaran seluruhnya kepada Penggugat. akan tetapi Tergugat belum melaksanakan sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerajaan a quo; (Bukti P 8);

13. Bahwa Penggugat Telah Menerima Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Tergugat Senilai Rp. 1. 250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Rincian Sebagai Berikut:

13.1. Dari Pihak Tergugat Transfer ke BCA BP. Ahmat Sofyan Tampubolon Rp. 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 15 April 2021

13.2. Dari Pihak Tergugat Transfer ke BCA BP. Ahmat Sofyan Tampubolon Rp. 640.000.000., (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2021

13.3. Dari Pihak Tergugat Transfer ke Rekening Bp. Ramot Sitanggang dengan lampiran surat kuasa dari Bapak Ahmat Sofyan Rp. 1500.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2022

14. Bahwa Penggugat Telah Memenuhi Kewajibanya dengan Melaksanakan dan Menyelesaikan Seluruh Item Pekerjaan sesuai SPK Nomor 001 /RS – AST /IV/2021, Pekerjaan Tambahan Gedung, Pekerjaan Tambahan Mess Sesuai Dengan Bill of Ouantity dan Spesifikasi, Rekapitulasi Pekerjaan yang



Diminta dan Di sepakati oleh Pihak Tergugat. Fakta pelaksanaan Serah Terima pekerjaan untuk area gedung, pagar, mess sebagaimana kami terangkan pada dalil point ke 12 adalah Bukti yang Nyata dan Tidak Terbantahkan, Meskipun Penggugat Telah Melaksanakan pekerjaan Sesuai dengan perjanjian kerja a quo Pihak Tergugat Belum Melakukan Pelunasan Pembayaran Kepada Pihak Tergugat Senilai Rp. 440.587.500 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan puluh tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) (Bukti P9). Hingga surat gugatan a quo ini di daftarkan dan diajukan di Pengadilan Pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Pihak Penggugat. Penggugat sudah melakukan penagihan kepada tergugat baik melalui media komunikasi Handphone, dengan datang secara langsung menemui Pihak Tergugat dan mengirimkan surat kepada Tergugat Sehingga Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tarutung merupakan ultimum remedium (Bukti P7);

15. Bahwa Perbuatan Tergugat yang Tidak Melaksanakan Pelunasan Pembayaran Senilai Rp. 440.587.500 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan puluh tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Pihak Penggugat dikategorikan Sebagai Perbuatan Ingkar Janji. Sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatanya sendiri jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, Sehingga Jika Mengacu Kepada Pasal 1238 KUHPERDATA Tindakan Tergugat yang lalai dan tidak melaksanakan Perjanjian Sesuai dengan Kesepakatan dalam Perjanjian a quo adalah Perbuatan Wanprestasi, Sehingga Tergugat demi hukum wajib mengganti seluruh Kerugian yang dialami oleh Penggugat;

16. Bahwa Menurut Prof. R. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi adalah kondisi ketika seorang yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Hal ini dapat terjadi karena ada dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang berupa kesengajaan atau kelalaian karena suatu keadaan memaksa. Dalam Hal ini Secara Jelas dan Nyata bahwa perbuatan dan atau tindakan Tergugat Tidak Melakukan Pelunasan Pembayaran Kepada Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji /Wanprestasi;

17. Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1243 KUHPERDATA, Tergugat tidak hanya mengembalikan atau melakukan pembayaran hutang pokok kepada Penggugat akan tetapi juga melakukan pembayaran bunga, penggantian kerugian Karena Tergugat sudah memenuhi semua unsur-wanprestasi ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati dan demi



perjanjian sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Sehingga sangat beralasan Tergugat mengganti seluruh kerugian yang dialami Oleh Tergugat akibat ingkar janjinya Tergugat;

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang terdiri dari uang pokok dan bunga, dengan perincian sebagai berikut:

a. Hutang Pokok -----	Rp. 440.000.000.-
b. Bunga 10 %-----	Rp. 44.000.000.,
c. Jasa Pengacara-----	Rp.
150.000.000.,00	
Jumlah Total-----	Rp. 638.000.000.,

19. Bahwa menurut hukumnya, meskipun tidak disepakati antara Penggugat dan Tergugat maupun terdapat dalam undang-undang, dikarenakan uang adalah benda yang sangat berharga, yang apabila disimpan di bank akan mendapat Bunga 10% per tahun atau apabila dipergunakan untuk modal usaha akan memperoleh keuntungan. Sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas Bunga kepada Tergugat sebesar 10% per tahun;

20. Bahwa tuntutan Penggugat supaya Tergugat membayar bunga sebesar 10% pertahun adalah hal yang sangat wajar sesuai perkembangan bunga pada Bank Indonesia selama tahun 2021, pada saat dimasukkannya gugatan a quo. Sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana terdapat dalam Release (pemberitahuan) kepada masyarakat, pada tahun 2021, rata-rata Bank di Indonesia menetapkan bunga sebesar 10% sampai 12% per tahun untuk setiap pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat. Sehingga permintaan pembayaran bunga sebesar 10% masih dalam batas keputusan menurut hukum yang berlaku;

21. Bahwa untuk kepastian gugatan a quo memiliki nilai dan harga, sangat beralasan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik dan atau atas nama Tergugat:

- Tanah dan bangunan yang terletak di di Bukit Pesona, Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas Sumatera Utara;
- Seluruh harta Tergugat Baik Benda Bergerak dan Tidak Bergerak sampai terpenuhinya seluruh hutang kepada Penggugat yang apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, dapat juga melalui lelang dimuka umum;

Berdasarkan dalil dan uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat, mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenaan, menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat agar Membayar Kepada Penggugat:

Hutang Pokok -----	Rp. 480.000.000.-
Bunga 10 %-----	RP. 48.000.000.,
Jasa Pengacara-----	Rp. 150.000.000.,00

Jumlah Total----- Rp. 638.000.000.,

Seketika setelah putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik dan atau atas nama Tergugat atas:
 - a. Tanah dan bangunan, Gudang Penampungan Kopi, Gudang Penjemuran yang terletak di di Bukit Pesona, Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas Sumatera Utara
 - b. Seluruh harta Milik Tergugat Baik Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak sampai terpenuhinya seluruh hutang kepada Penggugat yang apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, dapat juga melalui lelang dimuka umum.
 5. Memerintahkan Juru Sita pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, untuk melakukan penjualan dimuka umum terhadap harta Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan a quo;
 6. Menyatakan putusan a quo dapat terlebih dahulu dilaksanakan, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quao et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat agar hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMUAT IDENTITAS TERGUGAT SECARA LENGKAP

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat identitas lengkap dari Tergugat, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak lengkap dan sempurna;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan identitas dari Tergugat yakni Rita Sihombing, padahal nama tersebut hanya merupakan nama panggilan dari Tergugat. Adapun nama lengkap dari Tergugat yakni Tiarita Sihombing;
3. Bahwa berdasarkan hal dimaksud penyebutan identitas dari Tergugat dikemukakan secara tidak lengkap dan sempurna, sehingga dapat dikategorikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa sejak 28 Juni 2021 Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan Penggugat berkaitan dengan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat;
2. Bahwa dalam kurun waktu dimaksud pengerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat oleh Penggugat belum menunjukkan tanda tanda selesai, dalam pengerjaannya progress kerja yang dilakukan oleh Penggugat diperhitungkan baru mencapai lebih kurang 50% (lima puluh persen) sedangkan pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat telah melebihi ketentuan yang dimaksud dalam Perjanjian, sehingga merupakan fakta Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal III Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021;
3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 tersebut Tergugat dengan itikad baik telah menyerahkan uang sebesar Rp.640.000.000,00(enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan harapan agar Penggugat dapat secara cepat menyelesaikan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat;
4. Bahwa setelah menerima uang dimaksud, Penggugat sudah tidak dapat dihubungi oleh Tergugat berkaitan dengan pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dikatakan berhenti;



5. Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 Penggugat membuat Surat Pernyataan yang intinya menerangkan Penggugat tidak dapat terlibat langsung dalam pengerjaan dan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat, oleh karenanya Penggugat menunjuk Ramot Sitanggang sebagai perwakilan Penggugat dilapangan dan meminta Tergugat melakukan pembayaran guna meneruskan pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat dimaksud;
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan itikad baik, Tergugat melakukan pembayaran kembali melalui Ramot Sitanggang atas rekomendasi dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), yang bertujuan agar pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat dapat berlanjut;
7. Bahwa untuk pekerjaan selanjutnya Tergugat berhubungan dengan Ramot Sitanggang dan seluruh biaya yang akan dikeluarkan guna pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat diserahkan kepada Ramot Sitanggang;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kepada Ramot Sitanggang sebesar Rp. 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga Tergugat telah melakukan pembayaran guna pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat sebesar Rp. 1.718.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) yang nota bene telah melebihi nilai harga pelaksanaan pekerjaan (fix unit rate) yang ditentukan dalam Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat;
9. Bahwa dalam mengajukan gugatan Ingkar janji (wanprestasi) dalam perkara aquo, Penggugat tidak memasukkan Ramot Sitanggang sebagai pihak, padahal sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Penggugat dilanjutkan oleh Ramot Sitanggang, oleh karenanya Ramot Sitanggang seharusnya merupakan pihak dalam perkara aquo;
10. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang Pihak, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak, selanjutnya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

C. UPAYA HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal V dalam Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021 “Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat” artinya dalam perjanjian dimaksud jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat upaya hukum melalui gugatan pada Pengadilan Negeri bukan merupakan pilihan oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal V Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi merupakan suatu bagian kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali dengan tegas diakuinya kebenarannya;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 telah dibuat dan ditandatangani Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat oleh antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat yang terletak di Bukit Pesona, Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, yang akan dikerjakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari diluar libur lebaran selama 4 (empat) hari dengan estimasi harga pelaksanaan (Fixed Unit Price) sebesar Rp. 1.599.138.250,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 2,3 dan 4 gugatannya yang menyatakan antara Penggugat merupakan teman dekat dan telah mengenal satu dengan yang lainnya sebelumnya, karena hal yang sebenarnya yakni adanya keinginan dari Tergugat untuk melakukan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi pada tempat usaha dari Tergugat. Untuk itu Tergugat mendiskusikannya dengan teman Tergugat yang bernama Jaya Silalahi. Atas keinginan dari Tergugat dimaksud Jaya Silalahi menghubungi Ramot Sigalingging guna menawarkan pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat, namun karena Ramot Sitanggang secara financial tidak memiliki modal untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud, maka Ramot Sitanggang menghubungi Penggugat



sebagai mitra untuk mengerjakan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat. Pada saat dimaksudlah Penggugat baru berkomunikasi dengan Tergugat sampai dengan adanya kesepakatan lisan berkaitan dengan harga pelaksanaan pekerjaan dan Bill Of Quantity pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga merupakan dalil yang tidak benar apabila antara Penggugat dan Tergugat sudah mengenal sejak lama;

5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dibuat secara sepihak oleh Penggugat tanpa terlebih dahulu mendiskusikannya dengan Ramot Sitanggang dan Tergugat. Pada bagian para pihaknya Penggugat menyebutkan identitas dari Tergugat bernama Rita Sihombing. Berdasarkan penulisan identitas Tergugat dimaksud menunjukkan Penggugat tidak mengenal secara dekat Tergugat, karena Rita Sihombing merupakan nama panggilan Tergugat sedangkan nama Tergugat yang sebenarnya yakni Tiarita Sihombing. Atas dasar dimaksud dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat mengenal satu sama lainnya pada saat Penggugat dikenalkan oleh Ramot Sitanggang kepada Tergugat;
6. Bahwa tiba tiba pada tanggal 13 April 2021 Penggugat datang menemui Tergugat dengan menyodorkan Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021. Kehadiran dari Penggugat tanpa terlebih dahulu menghubungi Tergugat, atas kedatangan Penggugat dimaksud sangat membingungkan Tergugat, karena tanpa terlebih dahulu adanya pemberitahuan kepada Tergugat dan Penggugat datang seorang diri tanpa bersamaan atau didampingi Ramot Sitanggang selaku mitra kerja. Namun karena adanya keinginan Tergugat akan pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat cepat dapat dikerjakan dan mengingat Penggugat merupakan usulan/rekomendasi dari Jaya Silalahi dan Ramot Sitanggang maka tanpa berpikir panjang dan berpikir positif Tergugat manandatangani Surat Perjanjian dimaksud;
7. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 5 (lima) gugatannya karena dalam perjanjian Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tidak menyebutkan identitas lengkap dari Tergugat dan selanjutnya sebagaimana Pasal V perjanjian disebutkan “Apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan diselesaikan dengan cara “ Musyawarah Mufakat”. Oleh karenanya Surat Perjanjian dimaksud merupakan perjanjian yang tidak sempurna dan upaya penyelesaian perselisihan yang ditempuh Penggugat melalui jalur pengadilan tidak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 dan Penggugat tidak mengupayakan musyawarah



dan mufakat dalam penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) merupakan representasi dari Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 tentang Tugas dan Lingkup Pekerjaan dan Pasal III tentang Nilai Pekerjaan Dan Sistem Pembayaran. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja dimaksud tidak mengatur ketentuan umum yang berlaku seperti Retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai proyek sampai dengan adanya serah terima pekerjaan dilakukan serta tidak mengatur pula masa perawatan selama 6 (enam) bulan, walaupun secara lisan Penggugat berkomitmen untuk melakukannya;
9. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 8 (delapan) gugatannya karena sejak tanggal 28 Juni 2021 Penggugat sudah tidak bisa dihubungi oleh Tergugat maupun Jaya Silalahi. Berdasarkan hal dimaksud merupakan hal yang sangat mustahil dan sangat mengada ada atas dalil yang disampaikan Penggugat berkaitan dengan adanya Rekapitulasi Pekerjaan (Additional work) tertanggal 01 April 2022 tentang Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Gudang dengan biaya Rp. 65.563.900 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat. Untuk dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dimaksud Tergugat Mohon Akta;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 9 (Sembilan) gugatannya karena, tidak ada Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat terkait Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Mess milik Tergugat sebesar Rp. 65.885.350,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Hal yang sebenarnya yakni adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai renovasi Mess milik Tergugat diluar pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat. Pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat baru sebatas draft, namun Penggugat tiba-tiba tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat langsung secara sepihak mengerjakan renovasi Mess dimaksud dan pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tergugat sebagaimana komunikasinya dengan Penggugat. Selanjutnya perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo, atas pengerjaan Mess milik Tergugat dimaksud, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Ramot Sitanggang sebesar Rp. 57.403.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah) sebagaimana estimasi biaya yang diperhitungkan oleh Tergugat,



sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat dimaksud sangat berlebihan dan dapat diduga merupakan tindakan memperkaya diri sendiri;

11. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam asal IV tentang Perubahan Pekerjaan sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengisyaratkan apabila terdapat perubahan pekerjaan harus terlebih dahulu dibuatkan dan ditandatangani dalam bentuk addendum. Untuk itu Tergugat mohon Akta atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) terkait dengan penambahan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 11 (sebelas) karena Tergugat menegaskan hanya pernah menandatangani Surat Perintah Kerja sebagaimana SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021 kepada Penggugat. Adapun berkaitan dengan adanya Rekapitulasi Pekerjaan (Additional work) tertanggal 01 April 2022 tentang Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Gudang dengan biaya Rp. 65.563.900 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat merupakan dalil yang sangat dipaksakan oleh Penggugat karena sebagaimana dalil yang Tergugat sampaikan pada angka 9 (sembilan) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi lagi sejak tanggal 28 Juni 2021, sehingga merupakan hal yang mustahil apabila terdapat rekapitulasi penambahan pekerjaan dimaksud, sekali lagi untuk itu Tergugat Mohon Akta. Selanjutnya berkaitan dengan Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Mess milik Tergugat sebesar Rp. 65.885.350,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat baru sebatas draft atau rencana, namun Penggugat tiba tiba tanpa persetujuan dari Tergugat langsung secara sepihak mengerjakan renovasi Mess dimaksud dan pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tergugat sebagaimana komunikasinya dengan Penggugat. Untuk pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Ramot Sitanggang sebesar Rp. 57.403.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah) sebagaimana estimasi biaya yang diperhitungkan oleh Tergugat; Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas merupakan hal yang tidak benar apabila Penggugat mendalilkan Nilai Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.730.587.500,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), merupakan fakta Tergugat hanya menandatangani Surat Perintah Kerja sebagaimana SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2022, dimana dalam Pasal III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian disebutkan harga pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.599.138.250,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 12 (dua belas) gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena, secara formal hanya terdapat 1 (satu) item pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebagaimana SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, dimana dalam Pasal III Perjanjian disebutkan harga pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.599.138.250,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun Pekerjaan Tambahan berkaitan pengerjaan Mess tidak dilakukan secara formal karena Tergugat tidak pernah memberikan pekerjaan tambahan berdasarkan Pasal IV SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, namun secara materiil pekerjaan dimaksud dilakukan oleh Penggugat namun tidak menemukan Tergugat karena tidak sesuai dengan ekspektasi Tergugat dan atas Pengerjaan Mess dimaksud Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat melalui Ramor Sitanggang sebesar Rp. 57.403.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah);

14. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 13 (tiga belas) gugatannya karena dalil dimaksud berindikasi tidak jujur dan licik. Pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat. Adapun pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebagaimana rincian sebagai berikut, pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2021 dibayarkan melalui Ramot Sitanggang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa tidak benar apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja karena :

- a. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dilakukan sebagaimana perjanjian dan Bill Of Quantity;
- b. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat hanya berkisar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Bill Of Quantity;



- c. Penggugat sangat sulit untuk dapat diajak berkomunikasi dalam menjalankan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat;
 - d. Terdapat banyak pekerjaan Penggugat yang tidak sesuai dengan Bill Of Quantity yang akhir nya harus dilakukan pekerjaan ulang dan merugikan Tergugat;
 - e. Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - f. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas tidak benar apabila Tergugat lalai dan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebesar Rp. 440.587.500,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
16. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) karena Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, justru Penggugatlah yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana Bill Of Quantity dan Penggugat juga tidak bertanggung jawab atas masa perawatan yang berdasarkan hal yang umum menjadi tanggung jawab dari Penggugat, serta Penggugat juga tidak menanggapi klaim yang diajukan oleh Tergugat berkaitan kekeliruan pekerjaan yang dilakukan Penggugat, serta Penggugat juga tidak pernah melakukan serah terima pekerjaan kepada Tergugat. Oleh karenanya merupakan hal yang keliru apabila Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
17. Bahwa merupakan dalil yang sangat mengada ada apabila Penggugat mendalilkan mengalami kerugian Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat, justru sebaliknya dengan ketidak Profesionalan Penggugat, Tergugatlah yang mengalami kerugian, sehingga nilai kerugian yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 18 (delapan belas) tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga dalil tersebut diduga bertujuan hanya untuk memperkaya diri sendiri;
18. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) dan angka 20 (dua puluh) dalam gugatannya karena Tergugat tidak pernah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, oleh karena Tergugat mohon kepada Majelis dalam perkara aquo menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;



19. Bahwa Tergugat menolak tegas permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian Konpensasi merupakan suatu bagian kesatuan atas menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dari bagian Rekonpensasi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi pada bagian Konpensasi kecuali dengan tegas diakuinya kebenarannya;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 oleh dan antara Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi berkaitan dengan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi yang terletak di Bukit Pesona, Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, yang akan dikerjakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari diluar libur lebaran selama 4 (empat) hari dengan estimasi harga pelaksanaan (Fixed Unit Price) sebesar Rp. 1.599.138.250,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi berkeinginan untuk melakukan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi pada tempat usaha milik Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi mendiskusikannya dengan teman Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi yang bernama Jaya Silalahi. Atas keinginan dari Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dimaksud Jaya Silalahi menghubungi Ramot Sitanggang dan menawarkan pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi, namun karena Ramot Sitanggang secara financial tidak memiliki modal untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud, maka Ramot Sitanggang menghubungi Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi sebagai mitra untuk mengerjakan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi datang menemui Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dengan menyodorkan Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021. Kehadiran dari Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi,



oleh karenanya kehadiran Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi sangat membingungkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi, dimana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi datang seorang diri tanpa bersamaan atau didampingi oleh Ramot Sitanggang selaku mitra kerja. Namun karena adanya keinginan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi agar pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi cepat dapat dikerjakan dan mengingat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi merupakan usulan/rekomendasi dari Jaya Silalahi dan Ramot Sitanggang maka tanpa berpikir panjang dan berpikir positif Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi manandatangani Surat Perjanjian dimaksud;

6. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi seluruhnya berjumlah Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Adapun pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yakni sebagaimana rincian sebagai berikut, pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2021 dibayarkan melalui Ramot Sitanggang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa sampai dengan Agustus 2021 pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi yang dikerjakan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah melampaui jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana Pasal II Perjanjian sehingga tidak memenuhi target yang ditentukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi diperhitungkan baru mencapai progress pekerjaan 60% (enam puluh persen) dan tidak berlanjut dengan baik;
8. Bahwa karena Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi yang dikerjakan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak memperlihatkan progress pekerjaan yang signifikan maka pada tanggal 21 Agustus 2021 Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membuat Surat Pernyataan yang intinya menugaskan Ramot Sitanggang sebagai petugas standby dilapangan untuk mengawasi dan meneruskan pekerjaan serta dapat menerima kas bon dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;
9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dimaksud Penggugat Rekonsensi/Tergugat



Konpensi pada tanggal 25 Agustus 2021 menyerahkan uang kepada Ramot Sitanggang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa untuk pekerjaan selanjutnya yang berkaitan dengan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berkomunikasi dengan Ramot Sitanggang, karena sejak tanggal 28 Juni 2021 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sudah tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
11. Bahwa untuk pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi selanjutnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melakukan Pembayaran kepada Ramot Sitanggang sebesar Rp. 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi guna pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 1.718.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) yang nota bene melampaui nilai harga pelaksanaan pekerjaan (fix unit rate) yang ditentukan dalam Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengerjakan pekerjaan dengan progress 100% (seratus persen), namun faktanya pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hanya sebatas progress 60% (enam puluh persen), sehingga apa yang dibayarkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melebihi harga pekerjaan yang ditentukan;
12. Bahwa atas pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang belum dikerjakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan terdapat pula beberapa item pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan cara tidak benar dan professional serta Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak beritikad baik untuk menjamin masa perawatan pekerjaan dan tidak pula melakukan serah terima pekerjaan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang mana kedua hal dimaksud merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam kegiatan proyek pembangunan sipil;
13. Bahwa adapun item pekerjaan dimaksud yakni sebagai berikut :
 - Perbaikan Solartuff dinding dan atap;
 - Perbaikan solartuff pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana lantai memakai Wiremesh M6 (seharusnya M8);
- Las an canopy tidak rapi;
- Perkuatan lantai (retak & patah);
- Dinding keramik toilet warnanya belang;
- Perapihan kolom baja yang ketemu dinding;
- Dinding bak masih rembes;
- Pintu belakang pegangannya beda tinggi;
- Pojok bawah tangga belum selesai;
- Ventilasi atas pintu masing renggang;
- Perbaiki lantai gudang;
- Perbaiki cet gudang lab;
- Area luar ruang lab belum diselesaikan;
- Cet baja kotor area luar;
- Sealant kaca tidak rapi;
- Pintu perlu perbaikan;
- Pinggir jalan kurang rapi;
- Perbaiki jalan yang bolong bolong;
- Septiktank untuk pipa pembuangan udara;
- Air hujan dari jalan masuk ke basement;
- Sebagian jalan memakai wiremesh (seharusnya M8);

Dan apabila hendak dilakukan perbaikan maka dapat diperhitungkan menimbulkan biaya sebesar Rp. 499.235.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

14. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi lalai dan tidak tepat waktu dalam mengerjakan pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi, oleh karenanya keadaan demikian merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi selaku pelaksana kerja dan berdasarkan ketentuan umum berdasarkan keadilan keterlambatan demikian dikenakan denda sebesar 1/per Mil perhari dari nilai kontrak. Apabila ketentuan dimaksud dihitung dari tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022, maka dapat dihitung secara meteriil kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi sebesar Rp. 292.617.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karenanya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dan ketentuan Bill Of Quantity sebagaimana Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, sehingga Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);



16. Bahwa selama melakukan pekerjaannya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menempatkan pekerjaannya pada Mess milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selama 8 (delapan) bulan. Apabila mengacu pada ketentuan perjanjian maka waktu inap pekerja Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi selama 2 (dua) bulan, maka untuk itu pekerja dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah menempati Mess Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi melebihi waktu yang ditentukan yakni selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya merupakan hal yang wajar apabila Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi membebaskan biaya sewa Mess sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi berkewajiban untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. Bahwa dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak tepat waktu dan banyak mengalami kekeliruan maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terpaksa mendatangkan Jaya Silalahi selaku konsultan ke lokasi pengerjaan untuk dapat melihat dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi. Untuk itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terpaksa mengeluarkan biaya operasional dan akomodasi Jaya Silalahi, yang diperhitungkan sebesar Rp. 32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa alat berat Exavator PC 70, sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp. 60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
18. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, Penggugat Rekonsensi menunjuk Penasehat Hukum untuk mewakilinya dalam perkara aquod an sebagaimana Konfirmasi tertanggal 17 Mei 2022, Penggugat Rekonsensi dibebankan atas lawyer fee, uang sidang biaya transportasi an akomodasi dari Panasehat Hukum sebagaimana rincian berikut ini :
- Lawyer fee sebesar Rp. 60.000.000,00
 - Uang sidang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per sekali sidang, yang diperhitungkan sidang dilakukan 12 (dua belas) kali, oleh karenanya uang sidang yang akan dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Transportasi pesawat Jakarta-Tarutung dan sebaliknya untuk 2 (orang) Penasehat Hukum sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga apabila dikalikan 12 (dua belas) kali sidang maka biaya transportasi yang akan dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Biaya transportasi darat selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu) perhari dikalikan 12 (dua belas), maka biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya akomodasi penginapan sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari apabila dikalikan dengan 12 (dua belas) kali sidang maka, biaya penginapan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi Rp. 9.360.000,00 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Sehingga biaya Penasehat Hukum yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 209.760.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasar apa yang diuraikan di atas seluruh kerugian materiil yang derita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni sebesar Rp. 1.092.012.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah);

19. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

- a. Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni sebesar Rp. 1.092.012.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah);
- b. Kerugian Immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni atas tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ingkar janji (wanprestasi) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dimaksud merupakan penghinaan bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, oleh karenanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara atas perbuatan demikian dapat diajukan tuntutan Immaterial. Atas kerugian Immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada dasarnya tidak dapat dihitung secara riil, namun apabila dihitung dapat diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Sehingga seluruh kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yakni sebesar Rp. 2.092.012.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah);

20. Bahwa agar gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak sia-sia (Illusoir) dan adanya kekhawatiran Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengalihkan, menjual barang barang miliknya maka merupakan hal yang sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yakni :

- a. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Rawa Bola, RT/RW 004/007, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
- b. Seluruh harta Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sampai terpenuhinya seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, yang apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka dapat juga dilakukan lelang dimuka umum;

21. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi didukung dengan bukti otentik dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uiut Voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet atau Upaya Hukum lainnya;

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan ini, maka merupakan hal yang wajar apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang apabila telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas fakta fakta hukum yang ada, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk melakukan ganti kerugian atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi baik secara materiil maupun immateriil:

Kerugian Materiil:

Adapun Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni sebesar Rp. 1.092.012.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Adapun kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ingkar janji/wanprestasi merupakan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dimaksud merupakan penghinaan bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, oleh karenanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara atas perbuatan demikian dapat diajukan tuntutan Immateriil. Atas kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada dasarnya tidak dapat dihitung secara riil, namun apabila dihitung dapat diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Sehingga seluruh kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yakni sebesar Rp. 2.092.012.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi lalai



melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya Banding, Kasasi maupun Verzet atas Upaya Hukum lainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya hukum yang timbul:

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik pada persidangan tanggal 22 Agustus 2022 yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022 yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja SPK No : 001/rs-AST/IV/2021, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Empat Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, antara 1. Rita Sihombing sebagai Pihak Pertama, dengan Ahmad Sofyan Tampubolon sebagai pihak Kedua. bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda..... Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjalanan Dinas No. 002/SPD.I.K/Proyek Lintong/V/2021, Jakarta 19 Mei 2021. bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda..... Bukti P-2;
3. Foto Copy Print Out WhatsApp Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 April 2021, selanjutnya diberi tandaBukti P-3;
4. Foto Copy Gambar Rencana Proyek sebagai Lampiran Surat Perjanjian Kerja SPK (P-I), selanjutnya diberi tandaBukti P-4;
5. Foto Copy Rekapitulasi Penawaran Additional Works Jakarta 26 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda..... Bukti P-5;
6. Foto Copy Rekapitulasi Pekerjaan Additional Works Pekerjaan Mess, Jakarta 01 April 2022, Sebesar Rp.65.885.350,00 selanjut..... Bukti P-6;
7. Foto Copy Rekapitulas Pekerjaan Additional Works Pekerjaan Gedung, Jakarta 01 April 2022, sebesar Rp.65.563.900,00 selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7;



8. Foto Copy Rekapitulasi Total Pembayaran , Lintong Ni Huta,tanggal 16 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan dari Penggugat, Jakarta 21 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9;
10. Foto Copy Rekapitulasi Keuangan Pekerjaan Gudang Kopi Lintong Ni HUTa, Jakarta 08 April 2022 sebesar Rp.440.587.500,00 selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10;
11. Foto Copy Bukti Transfer tanggal 28 April 2021, sebesar Rp.10.000.000,00 dari Penggugat kepada Ramot Sitanggang sebagai Upah Kerja/Petty Cash, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11;
12. Foto Copy Bukti Tranfer tanggal 4 Juni 2021, sebesar Rp. 2.500.000,00 dari Penggugat kepada Ramot Sitanggang sebagai Upah Kerja/Petty Cash, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12;
13. Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Juni 2021, sebesar Rp.10.000.000,00 dari Penggugat kepada Ramot Sitanggang sebagai Upah Kerja/Petty Cash, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13;
14. Foto Copy Bukti Transfer tanggal 2 Juli 2021, sebesar Rp.20.000.000,00 dari Penggugat kepada Ramot Sitanggang sebagai Upah Kerja/Petty Cash, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14;
15. Foto Copy Bukti Transfer tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp.40.000.000,00 dari Ramot Sitanggang kepada Penggugat sebagai “Bukti” bahwa Ramot Sitanggang telah menerima Uang dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15;
16. Foto Copy Bukti Transfer tanggal 28 Agustus 2021, sebesar Rp.40.000.000,00 dari Ramot Sitanggang kepada Penggugat sebagai “Bukti” bahwa Ramot Sitanggang telah menerima Uang dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16;
17. Foto Copy Laporan Petty Ramot Sitanggang Cash 2021 Lintong, mulai tanggal 30 Mei 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17;
18. Foto Copy Bukti Transfer tanggal 18 April 2021, dari Penggugat kepada Jaya Silalahi sebesar Rp.10.000.000,00 sebagai Bukti Pembayaran Komitmen Fee antara Penggugat dengan Jaya Silalahi, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-18;
19. Foto Copy Bukti Transfer tanggal 30 Juni 2021 dari Penggugat kepada Jaya Silalahi sebesar Rp.20.000.000,00 sebagai Bukti Pembayaran Komitmen Fee anatar Penggugat dengan Jaya Silalahi, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-19;



20. Foto Copy Petty Cash (Rio Mula Tampubolon) Pembelian CV. Ada Group, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-20;
21. Faktur Pembelian Penggugat dari CV POsma Sari, tanggal 26 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;
22. Faktur Pembelian Penggugat dari CV POsma Sari, tanggal 27 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-22;
23. Faktur Pembelian Penggugat dari CV POsma Sari, tanggal 27 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-23;
24. Faktur Pembelian Penggugat dari CV POsma Sari, tanggal 06 September 2021 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-24;
25. Faktur Pembelian Penggugat dari CV POsma Sari, tanggal 21 September 2021 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-25;
26. Faktur Pembelian Penggugat dari CV POsma Sari, tanggal 27 September 2021 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-26;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18 dan P-19 berupa fotocopy dari Print Out tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276025102600007 Atas nama Tiarita Sihombing, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja SPK No : 001/RS-AST/IV/2021 tertanggal 13 April 2022, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2;
3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 13 April 2021 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 28 Juni 2021, sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4;



5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ahmad Sofyan Tampubolon/Penggugat, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-6;
7. Fotocopy Referensi Bank Sinarmas sejak 26 Juli 2017 dengan rincian transaksi sebesar Rp.15.000.000,00 tanggal transaksi 08 November 2021, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7.a;
8. Fotocopy Referensi Bank Sinarmas sejak 21 Agustus 2017 dengan rincian transaksi Rp.50.000.000,00 tanggal transaksi 15 April 2021, Rp.200.000.000,00 tanggal transaksi 28 Juni 2021, Rp. 200.000.000,00 tanggal transaksi 28 Juni 2021, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda...Bukti T-7.b;
9. Fotocopy Tranfer Dana Transfer ke Rek BCA tanggal 06 November 2021 sebesar Rp.35.000.000,00, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7.c;
10. Foto Copy Rekapitulasi Total Pembayaran untuk pekerjaan area gudang, pagar dan mess di lokasi Lintong Ni Huta, tanggal 16 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-8a;
11. Fotocopy Berita Acara Pekerjaan, Ceklist Lapanga tertanggal 16 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-8b;
12. Fotocopy gambar bangunan pengerjaan (Lay Out) perbaikan penjemuran kopi milik Tergugat, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-9;
13. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Ramot Sitanggang pada tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-10;
14. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Ramot Sitanggang pada tanggal 06 Nopember 2021 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-11;
15. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Ramot Sitanggang pada tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-12;



16. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Ramot Sitanggang pada tanggal 04 Desember 2021 sebesar Rp. 50.007.500,00 (lima puluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-13;
 17. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Ramot Sitanggang pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-14;
 18. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Ramot Sitanggang pada tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 178.818.931,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-15;
 19. Copy Surat Keterangan bukti transfer dari PT Bank Mandiri (Persero) dari Tergugat kepada Kuasa Hukum/ awaluddin Sinaga, SH pada tanggal 28 September 2022 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-16;
 20. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Kuasa Hukum/ awaluddin Sinaga, SH pada tanggal 17 September 2022 sebesar Rp. 8.427.500,00 (delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-17;
 21. Copy print out bukti transfer dari Tergugat kepada Kuasa Hukum/ awaluddin Sinaga, SH pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 7.828.500,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-18;
- Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat kecuali bukti T-9 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, T-7 (c) berupa fotocopy dari Print Out tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Erikson Tampubolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bawasanya ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara pembayaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu soal pekerjaan sudah selesai dan tidak ada perubahan dari perjanjian terkait gedung dan saat finishing pernah sampai 1 dan 2 kali;
 - Bahwa pekerjaan di Lintong Nihuta Penggugat sebagai Pemborong dan Tergugat sebagai pemilik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pernah cerita dipanggil dan ditunjuk sebagai Kontraktor;
 - Bahwa Saksi pernah melihat gambar proyek sebagai mandor, hanya saksi tidak pernah memperhatikan namanya yang ada digambar;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan tambahan terkait finishing jalan yang diperintahkan langsung oleh Penggugat akan tetapi pernah juga diperintahkan Tergugat dan dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan yang diperintahkan Tergugat untuk membongkar yaitu keramik untuk diganti karena keramiknya kurang bagus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena anggota Penggugat yang menyampaikan keramik sudah selesai;
 - Bahwa Penggugat memberi izin soal pergantian keramik akan tetapi soal beban biaya tambahan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Ramot Sitanggang karena saudara anggota Penggugat;
 - Bahwa saudara Ramot Sitanggang jabatannya adalah sebagai pengawas dalam proyek tersebut ongkos dan biaya hidup dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi dibayar oleh Penggugat langsung;
 - Bahwa jumlah pekerja sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa proyek tersebut sudah selesai di cek;
 - Bahwa Saksi di bayar Penggugat perhari;
 - Bahwa pekerjaan dilaksanakan dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tempat itu atau proyek itu saksi tinggalkan;
 - Bahwa Saksi direkrut di daerah Tapanuli;
2. Saksi Poniran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan masalah finishing;
- Bahwa jumlah pekerja sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa proyek yang dikerjakan Penggugat yang saksi tahu Pengerjaan Mess, akan tetapi terpisah dengan gudang, jalan dan penjemuran, pekerjaan utama adalah pengerjaan Mess;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Ramot Sitanggang yang pekerjaannya sebagai Pengawas yang diperintahkan Penggugat dan Saudara Ramot Sitanggang tinggal di Jakarta, dan saksi tidak tahu siapa yang membayar;
- Bahwa Saksi tidak tau pekerjaan lain saudara Ramot Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rekrutmen karyawan lain;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Anmadi pekerja Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pengerjaan pagar tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerja pengerjaan pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayaran sudah lunas atau tidak;
- Bahwa semua pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyatakan sudah selesai pekerjaan berdasarkan keterangan mandor;
- Bahwa bahan besi itu menggunakan M8 (besinya);
- Bahwa Saksi tahu gambarnya dan pernah lihat, pekerjaannya juga sudah selesai semua beserta tambahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ramot Sitanggang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan soal perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa termen dan nilai di perjanjian tersebut;
 - Bahwa pembayaran tidak dibayarkan 100% karena menurut Tergugat belum selesai sedangkan menurut Penggugat ini sudah selesai;
 - Bahwa solusinya akhinya saksi I yang selesaikan langsung pekerjaan tersebut dan saat finishing cas bon karena modal sudah habis
 - Bahwa sejak cas bon 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pekerjaan tersebut finishing, sejak bulan Agustus sampai dengan Desember saksi sudah pegang dan pekerja dari Jakarta 2 (dua) orang, dari Medan 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lokal (Bukti surat T-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima pembayaran penyelesaian pekerjaan dari transferan;
 - Bahwa Saksi di bayar Penggugat perhari;
 - Bahwa ada tanda tangan yang menyatakan pekerjaan itu tidak selesai;
 - Bahwa ada perubahan finishing atas inisiatif dari saksi sendiri akan tetapi saksi tidak memberitahukan ke Penggugat;
 - Bahwa belum ada serah terima pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang biayai ongkos pesawat saksi sendiri (Bukti P-2), adapun beberapa transferan uang itu adalah uang operasional (P-9);
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan cas bon Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu cair sebagian di kirim kepada Penggugat dan sebagian dipakai finishing bulan Agustus;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menagih pembayaran dari Tergugat;
 - Bahwa berita Acara pengerjaan dan serah terima bon ditanda tangani yang sudah checklist terkait uang diterima oleh saksi bukan Penggugat;
2. Saksi Jaya Silalahi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya ditelepon agar Penggugat datang menanggungi jawab atau menyelesaikan akan tetapi Penggugat tidak juga datang;
 - Bahwa yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) sisanya belum karena pekerjaannya belum selesai, setelah itu langsung diambil alih saksi Ramot Sitanggang;
 - Bahwa saat pertemuan 3 (tiga) orang bicarakan soal modal karena saksi Ramot Sitanggang tidak punya modal, maka kerja sama dengan saudara Sofyan Tampubolon;
 - Bahwa yang saksi tahu tidak ada pembagian keuntungan saat pembicaran;
 - Bahwa Saksi sering bertemu bertemu dengan Tergugat terkait Tagihan I dan Tagihan II;
 - Bahwa awalnya ketemu di Jakarta janji dengan saksi Ramot Sitanggang ternyata mereka diam-diam bikin perjanjian sendiri;
 - Bahwa pengerjaannya di bulan April belum dibawah Saudara Ramot Sitanggang pekerjaanya local dari Pak Sofyan Tampubolon di akhir April bukan bulan Mei;
 - Bahwa pembayaran Pertama di Bulan April sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) termen pembayaran Kedua di Bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) Rp. 600.000.000- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Agustus minta cas bon lagi sebesar Rp. 150.000.000,00



(seratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak ada di tempat jadi tidak diserahkan jadinya diserahkan ke Bapak Ramot Sitanggang setelah itu selesai dan dilanjutkan Bapak Ramot Sitanggang

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. mengenai gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat identitas tergugat secara lengkap;
2. mengenai gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat identitas tergugat secara lengkap
3. mengenai upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak diatur dalam perjanjian

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah diluar dari *Eksepsi Kompetensi* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

I. gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat identitas tergugat secara lengkap

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat identitas tergugat secara lengkap, karena dalam gugatannya Penggugat menyebutkan identitas dari Tergugat yakni Rita Sihombing, padahal nama tersebut hanya merupakan nama panggilan dari Tergugat. Adapun nama lengkap dari Tergugat yakni Tiarita Sihombing;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Identitas Tergugat terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor: 001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, ditandatangani oleh Tergugat dan Tergugat telah mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hadir juga dalam



persidangan a quo. Sehingga dalil Tergugat nama Tergugat adalah Tiorita Sihombing akan tetapi didalam Perjanjian SPK Tergugat mendalilkan Rita Sihombing sebagai panggilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Tergugat di persidangan, maka dengan sendirinya Tergugat mengakui bahwa yang dimaksud dengan Tergugat dalam perkara *aquo* adalah diri Tergugat, sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

II. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memasukkan Ramot Sitanggang sebagai pihak, padahal sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Penggugat dilanjutkan oleh Ramot Sitanggang, oleh karenanya Ramot Sitanggang seharusnya merupakan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat menyerahkan uang kepada Ramot Sitanggang sebesar Rp. 428.000.000 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) guna pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan tempat penjemuran Kopi milik Tergugat. Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak ada menerima uang sebagaimana yang Tergugat dalilkan pada point delapan (8) sehingga Faktanya Pihak Tergugat tidak pernah menyerahkan uang yang didalilkan kepada Penggugat. Sehingga kami simpulkan bahwa saudara telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai kewajiban secara hukum dan tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan pembayaran yang menjadi Hak dari Penggugat karena Penggugat telah menyelesaikan Kewajibannya. Penggugat juga tidak memberikan kuasa kepada Ramot Sitanggang untuk menerima Rp. 428.000.000.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena dalam gugatannya Penggugat menarik pihak yang didalilkan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana asas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia adalah merupakan hak bagi setiap Penggugat untuk menentukan objek dari gugatannya dan demikian pula hak bagi setiap Penggugat untuk menarik dan memposisikan seseorang sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sehingga dengan hanya menarik Rita Sihombing sebagai Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja



SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dimana pada perjanjian Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa keikutsertaan Ramot Sitanggang sehingga Penggugat yang tidak mengikutsertakan Ramot Sitanggang sebagai pihak dalam perkara *a quo* bukanlah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

III. Upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak diatur dalam perjanjian

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal V dalam Surat Perjanjian Kerja SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021 “Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat” artinya dalam perjanjian dimaksud jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat upaya hukum melalui gugatan pada Pengadilan Negeri bukan merupakan pilihan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwasebelum gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung Pihak Penggugat dan Kuasa Hukum sudah berusaha menyelesaikan secara musyawarah mufakat namun Pihak Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan hukum anantara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah mufakat. Sehingga Pihak Penggugat mengajukan gugatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung untuk mendapatkan pelaksanaan kewajiban dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setiap orang/badan hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebatas Pihak Penggugat tersebut, merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. Dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan sisa pembayaran pembangunan tempat penjemuran kopi sejumlah Rp. 440.587.500 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat, dimana uang tersebut merupakan haknya Penggugat dikarenakan telah melaksanakan kewajibannya sebagai kontraktor pembangunan tempat penjemuran kopi sampai selesai, sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, ada melakukan Kesepakatan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RS-AST/IV/2021, tanggal 13 April 2021, dimana Penggugat sebagai Pekerja/Kontraktor sedangkan Tergugat sebagai pemberi pekerjaan pembangunan tempat penjemuran kopi, dimana lokasi pekerjaan tersebut terletak di Bukit Pesona, Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sepakat Harga Pelaksanaan Pekerjaan di hitung dengan system Fixed Unit Price dengan Nilai Rp. 1.599.138.250., (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Rincian Waktu 60 Hari Kerja tidak Termasuk libur lebaran selama 4 (empat) hari. Ketentuan sudah terpenuhi, dimana Penggugat sudah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan Tergugat. Sehingga Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat secara Bertahap sesuai dengan Pasal III Perjanjian a quo (P4) dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Downt Payment sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen)
 - 2) Termin I Pembayaran 40 % setelah progresss mencapai 50
 - 3) Pembayaran 100%, Pembayaran 30 %
- Bahwa Tergugat ada meminta kepada Penggugat melaksanakan Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Gudang dengan rincian Biaya Rp. 65.563.900 (Enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang dituangkan dalam rekapitulasi Pekerjaan (*Additional Work*) pada tanggal 01 April 2022 (Bukti P5), Sehingga Total Nilai Pekerjaan Rp 1. 730. 587 .500 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh lima Ratus Rupiah);
- Bahwa Penggugat Telah Menerima Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Tergugat Senilai Rp. 1.250.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Rincian Sebagai Berikut:
 - 1) Dari Pihak Tergugat Transfer ke BCA BP. Ahmat Sofyan Tampubolon Rp. 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 15 April 2021
 - 2) Dari Pihak Tergugat Transfer ke BCA BP. Ahmat Sofyan Tampubolon Rp. 640.000.000., (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2021;
 - 3) Dari Pihak Tergugat Transfer ke Rekening Bp. Ramot Sitanggang dengan lampiran surat kuasa dari Bapak Ahmat Sofyan Rp. 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan pelunasan pembayaran Senilai Rp. 440.587.500 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) kepada Pihak Penggugat dikategorikan Sebagai Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 telah dibuat dan ditandatangani Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat oleh antara Penggugat dengan estimasi harga pelaksanaan (*Fixed Unit Price*) sebesar Rp. 1.599.138.250,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tidak ada Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat terkait Pekerjaan Tambahan Pengerjaan Mess milik Tergugat sebesar Rp. 65.885.350,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Hal yang sebenarnya yakni adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai renovasi Mess milik Tergugat diluar pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat. Pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat baru sebatas draft, namun Penggugat tiba-tiba tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat langsung secara sepihak mengerjakan renovasi Mess dimaksud dan pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tergugat sebagaimana komunikasinya dengan Penggugat.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam asal IV tentang Perubahan Pekerjaan sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengisyaratkan apabila terdapat perubahan pekerjaan harus terlebih dahulu dibuatkan dan ditandatangani dalam bentuk addendum. Untuk itu Tergugat mohon Akta atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) terkait dengan penambahan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas merupakan hal yang tidak benar apabila Penggugat mendalilkan Nilai Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.730.587.500,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), merupakan fakta Tergugat hanya menandatangani Surat Perintah Kerja sebagaimana SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2022, dimana dalam Pasal III Perjanjian disebutkan harga pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 1.599.138.250,00 (satu miliar lima



ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) bukan Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat. Adapun pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebagaimana rincian sebagai berikut, pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2021 dibayarkan melalui Ramot Sitanggang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 telah dibuat dan ditandatangani Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat oleh antara Penggugat dengan estimasi harga pelaksanaan (*Fixed Unit Price*) sebesar Rp. 1.599.138.250,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b) pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
 - c) pada tanggal 25 Agustus 2021 dibayarkan melalui Ramot Sitanggang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas Kesepakatan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/RS-AST/IV/2021, tanggal 13 April 2021 yang dimaksud bukti P-1?



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merinci mempertimbangkan permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan wanprestasi, harus diketahui terlebih dahulu apa itu prestasi. Dengan merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur **“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,”** diketahui prestasi dapat berbentuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan/atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian wanprestasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara teori dan praktek peradilan wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian. Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi oleh kreditur. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat dijelaskan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;
3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;
2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;
3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat ingkar janji tersebut dapat dituntut hal-hal yang diatur Pasal 1243 KUHPer yang selengkapnya mengatur **“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui akibat adanya wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa dari batasan mengenai wanprestasi diatas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa terjadinya wanprestasi diawali dengan adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata mengatur suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa persetujuan atau perjanjian yang dimaksud dalam perkara ini adalah perbuatan hukum melakukan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 001/RS-AST/IV/2021, tanggal 13 April 2021 sebagaimana dimaksud bukti P-1 (perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 April 2021);

Menimbang, bahwa selanjut dipertimbangkan bahwa apakah bukti P-1 berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu;

1. **Sepakat**, dengan terbitnya bukti P-1 dinilai ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/RS-AST/IV/2021, tanggal 13 April 2021. Dijelaskan pula bahwa tidak ada alat bukti yang menjadi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan tidak sah (*dwang, dwaling, bedrog*) dalam membuat perjanjian tersebut dan hal ini diakui pula oleh Tergugat;
2. **Cakap**, Pasal 1330 KUH Perdata menentukan yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah, kesatu anak yang belum dewasa, dari identitas Penggugat dan Tergugat pada bukti P-1 pada tahun 2021 Penggugat sudah berusia 43 Tahun dan Tergugat sudah berusia 61 tahun. Selanjutnya tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang berada dalam pengampuan, dan/ atau sebagai orang yang dilarang undang-undang untuk membuat persetujuan.
3. **Suatu hal tertentu**, dapat dijelaskan bahwa objek perjanjian yang dimaksud pada bukti P-1 adalah Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi yang berarti objek perjanjian pada bukti P-1 adalah suatu objek yang nyata;



4. **Halal**, objek dari perjanjian yang dimaksud bukti P-1 sebagaimana telah disebutkan adalah Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi, bukanlah barang/pekerjaan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dinilai bukti P-1 adalah perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dari wanprestasi adalah ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur ini harus dinilai bentuk wanprestasi yang mana yang menjadi pelanggaran atas pelaksanaan perjanjian yang dimaksud bukti P-1;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 dan bukti T-2 diketahui bahwa Tergugat memberikan tugas/pekerjaan kepada Penggugat untuk melakukan Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi melingkupi pekerjaan perapihan gudang kopi termasuk pekerjaan interior di dalamnya, pembangunan jalan disekitar gudang dan pembangunan tempat penjemuran kopi meliputi pengadaan Material dan Tenaga Kerja Terampil dengan estimasi harga Rp.1.599.138.250 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari Bukti T-3 berupa Kwitansi Pembayaran tertanggal 13 April 2021 diketahui bahwa Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada pihak Penggugat yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya dari T-4 berupa Kwitansi Pembayaran tertanggal 28 Juni 2021 diketahui bahwa Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) sehingga jika diperhitungkan uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat sampai tanggal 28 Juni 2021 sejumlah 1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Bukti T-5 Kwitansi Pembayaran tertanggal 25 Agustus 2021 diketahui bahwa Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Ramot Sitanggang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selaku pekerja dari pihak Penggugat untuk standby dilapangan guna mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini berdasarkan Bukti P-9 maupun Bukti T-6 diketahui bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Saksi Ramot Sitanggang untuk menerima sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dari pihak Tergugat, sehingga jika diperhitungkan uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2021 sejumlah Rp.1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, justru Penggugatlah yang telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana Bill Of Quantity. Secara logika hukum, apabila Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai Bill Of Quantity SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, Tergugat sebagai orang yang dirugikan atas perbuatan Penggugat yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana *Bill Of Quantity* SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tersebut, tentu saja Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat karena telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*, akan tetapi sejauh ini Kuasa Hukum Tergugat tidak ada mengajukan satu bukti surat pun yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangkalan Tergugat bahwa Penggugatlah yang telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana *Bill Of Quantity* SPK No:001/RS-AST/IV/2021 tanggal 13 April 2021, tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat atas nama Saksi Erwin Erikson Tampubolon dan Saksi Poniran menerangkan bahwa Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi telah selesai dan telah sesuai dengan gambar rencana proyek sebagai lampiran Surat Perjanjian Kerja SPK (P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan uang sisa pekerjaan dengan rinciannya yaitu estimasi biaya pekerjaan Rp.1.599.138.250 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp.1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), maka uang sisa pekerjaan yang harus dibayarkan yaitu Rp.309.138.250,00 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pekerjaan tambahan (*Additional Work*) Gudang dengan Nilai Pekerjaan Rp. 65.563.900 (Enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), Pekerjaan Tambahan Mess dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Rp. 65.885.350., (Enam Puluh lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada jawaban Tergugat melalui Kuasanya pada pokok perkara angka 10 (sepuluh) menerangkan bahwa "...adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai renovasi Mess milik Tergugat diluar pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi milik Tergugat. Pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat baru sebatas draft, namun Penggugat tiba-tiba tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat langsung secara sepihak mengerjakan renovasi Mess dimaksud dan pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tergugat sebagaimana komunikasinya dengan Penggugat...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diyakini bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pekerjaan tambahan (*Additional Work*) Gudang dan Pekerjaan Tambahan Mess yang disepakati secara lisan. Dimana perjanjian secara lisan merupakan perjanjian yang diakui dalam sistem hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat melakukan pekerjaan tambahan (*Additional Work*) Gudang dan Pekerjaan Tambahan Mess. Secara logika hukum, apabila pekerjaan tambahan (*Additional Work*) Gudang dan Pekerjaan Tambahan Mess yang dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat sebagai orang yang mengakui memiliki hak atas Gudang Kopi dan Tempat Penjemuran Kopi, maupun sebagai orang yang memberikan pekerjaan tambahan tersebut, tentu saja Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sejauh ini Kuasa Hukum Tergugat tidak ada mengajukan satu bukti surat pun yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Erikson Tampubolon dan Saksi Poniran dikaitkan dengan Bukti P-9, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-17 diketahui bahwa Saksi Ramot merupakan karyawan dari PT Nicholas Jaya Mandiri, dimana Penggugat sebagai Direktur Utamanya dan Saksi Ramot Sitanggang bertugas sebagai pengawas Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramot Sitanggang dikaitkan dengan Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 diketahui bahwa selama Ramot Sitanggang mengawasi pekerjaan tambahan (*Additional Work*) Gudang dan Pekerjaan Tambahan Mess berkomunikasi dengan Penggugat dan Penggugat juga ikutserta/berperan terhadap pekerjaan tambahan (*Additional*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Work) Gudang dan Pekerjaan Tambahan Mess, hal ini dapat diketahui bahwa Penggugatlah yang memesan/mensuplai kebutuhan Material yang dibutuhkan dalam pekerjaan tambahan (*Additional Work*) Gudang dan Pekerjaan Tambahan Mess tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sangkalan bahwa Penggugat tiba-tiba tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat langsung secara sepihak mengerjakan renovasi Mess dimaksud dan pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tergugat sebagaimana komunikasinya dengan Penggugat, tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai pekerjaan tambahan (*Additional Work*) Gudang dan Pekerjaan Tambahan Mess sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa rekapitulasi penawaran pekerjaan tambahan Gudang dengan pekerjaan rincian terlampir diketahui bahwa nilai pekerjaan tambahan Gudang sejumlah Rp.65.563.900,00 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan berdasarkan Bukti P-6 berupa rekapitulasi penawaran pekerjaan tambahan Mess dengan pekerjaan rincian terlampir diketahui bahwa nilai pekerjaan Rp.65.885.350,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adapun sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa nilai pekerjaan tambahan Mess adalah Rp. 57.403.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah), akan tetapi sejauh ini Kuasa Hukum Tergugat tidak ada mengajukan satu bukti surat pun yang membuktikan bahwa nilai pekerjaan tambahan Mess adalah Rp. 57.403.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT Nicholas Jaya Mandiri, yang bergerak dibidang jasa kontraktor dan pembangunan pastilah memiliki karyawan yang berkompeten untuk menilai suatu pekerjaan bangunan, maka cukup beralasan bahwa nilai pekerjaan tambahan Gudang yaitu Rp.65.563.900,00 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan nilai pekerjaan tambahan Mess yaitu Rp.65.885.350,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-7a, T-7b, T-7c, T-8a, T-8b, T-10, T-11, T-12, T-13, dan T-15 merupakan Bukti Pembayaran dari Tergugat kepada Saksi Ramot Sitanggang, akan tetapi Saksi Ramot Sitanggang tidak memiliki Kuasa dari Penggugat untuk menerima/mengambil uang sisa pembayaran Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran



Kopi maupun pekerjaan tambahan gudang dan Mess, maka bukti T-7a, T-7b, T-7c, T-8a, T-8b, T-10, T-11, T-12, T-13, dan T-15, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak relevan dalam perkara *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan sisa Pekerjaan Perapihan Gudang Kopi dan Pembangunan Tempat Penjemuran Kopi sejumlah Rp.309.138.250,00 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan nilai pekerjaan tambahan Gudang yaitu Rp.65.563.900,00 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan nilai pekerjaan tambahan Mess yaitu Rp.65.885.350,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), maka totalnya adalah Rp. 440.587.500,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum Poin ke-2 (dua) memohon agar menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon untuk menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat:

Hutang Pokok -----	Rp 480.000.000,00
Bunga 10 %-----	RP. 48.000.000,00
Jasa Pengacara-----	Rp. 150.000.000,00
Jumlah Total-----	Rp. 638.000.000,00

Seketika setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah mempertimbangkan mengenai pokok yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat Rp.440.587.500,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi dikarenakan Tergugat tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan bukan mengenai hutang-piutang dan mengenai bunga tidak ada diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjinya, maka terhadap bunga yang dimintakan oleh Penggugat sebesar 10% sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1973 yang berbunyi “bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada suatu peraturan HIR yang mengharuskan seseorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak”, maka menurut hemat Majelis Hakim, adapun Penggugat memohon agar dibebani membayar jasa Pengacara sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitum Ke-3 (tiga) beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dimuat dalam amar ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik dan atau atas nama Tegugat atas:

- a. Tanah dan bangunan, Gudang Penampungan Kopi, Gudang Penjemuran yang terletak di di Bukit Pesona, Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas Sumatera Utara
- b. Seluruh harta Milik Tergugat Baik Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak sampai terpenuhinya seluruh hutang kepada Penggugat yang apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, dapat juga melalui lelang dimuka umum.

haruslah ditolak karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk memerintahkan Juru Sita pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, untuk melakukan penjualan dimuka umum terhadap harta Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim Petitum ini merupakan tindakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum dan bukan ranah kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 yang memohon untuk menyatakan putusan *a quo* dapat terlebih dahulu dilaksanakan, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur SEMA No 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan provisional, dan juga tidak ada kekhawatiran Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung tidak dapat menjalankan eksekusi atas perkara *aquo*, sehingga Petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum poin ke-1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dikabulkan sebagian dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka dengan demikian seluruh gugatan Rekonpensi dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) haruslah ditolak, oleh karena Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak terbukti melakukan wanpretasi/ingkar janji melainkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang telah terbukti melakukan perbuatan wanpretasi/ingkar janji;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dikabulkan sebagian dan sebaliknya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi ditolak, maka Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1330 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat sebesar Rp.440.587.500,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), seketika setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 19 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Putusan ini dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp280.000,00;

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)